

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
H. Hutomo Mandala Putra, S.Hdan Drs. Priyo Budi Santoso M.Ap
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait
H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 978/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
Bahwa Partai Berkarya sebagai peserta pemilu Tahun 2019 mengajukan 6 orang Caleg dari Partai Berkarya Dapil 1 Kabupaten Karanganyar terdiri atas 3 Kecamatan antara lain: Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Matesih, dan Kecamatan Mojogedang , untuk memperebutkan 10 kursi sebagai anggota DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2019-2024, Pemohon menemukan pengurangan Suara Sah Partai Berkarya di TPS-TPS yang berjumlah 214 suara, kuat dugaan kami ini dilakukan oleh Partai Gerindra dengan pola kecurangan pengelembungan Jumlah Suara Suara Sah di TPS-TPS yang sangat merugikan perolehan

suara Pemohon (Partai Berkarya) pola ini sangat terstruktur, sistematis dan masif dan dilakukan berulang-ulang di sebagian besar TPS-TPS yang kami temukan di data form C1 dan diteruskan data tersebut ke Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DB1 DPRD Kab/Kota dan Dapil 1 Kabupaten Karanganyar.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Dapil Jawa Tengah untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Dapil Karanganyar (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Dapil Karanganyar I (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU secara jujur dan adil di wilayah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana diamantkan dalam Pasal 22E ayat (1) Negara RI Tahun 1945;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Dapil.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan karena Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.48 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi Permohonan dimaksud. Oleh karenanya, Perbaikan Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima
2. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Pengajuan Permohonan karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara sah sebanyak 214 suara. Berdasarkan hasil penjumlahan dalam tabel 2 persandingan perolehan suara (kolom selisih) di 19 (sembilan belas) TPS yang didalilkan Pemohon, ternyata selisihnya adalah 203 suara, apabila dikonversikan kedalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, dan DB1-KAB/KOTA jumlah perolehan suara Pemohon tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa sumber data yang didalilkan oleh Pemohon tidak jelas, karena data versi Termohon yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar dan tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Termohon juga dengan yang didalilkan. Pemohon tidak tepat dalam menjumlahkan selisih perolehan suara versi Pemohon dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 241 suara namun di dalam uraian tabel dalam Permohonan jumlah selisih suara yang tepat bukanlah 241 suara melainkan 203 suara;
4. Bahwa pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat kecamatan yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Saksi-saksi Peserta Pemilu, Pada tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu dan Saksi-saksi Peserta Pemilu tahun 2019, dimana Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Termasuk saksi dari Pemohon hadir dan juga menandatangani Berita Acara Formulir, DA-KPU, Formulir DA1-DPRD Kab/Kota dan Formulir DAA1- DPRD Kab/Kota.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tenggang waktu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan oleh karenanya perbaikan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;
3. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan;
4. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sehingga permohonan Pemohon kabur, sehingga eksepsi Termohon *a quo* beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon terkait tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;
5. Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
6. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
7. Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon sepanjang tenggang waktu;
- Menerima eksepsi Termohon sepanjang permohonan kabur.

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.